

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS YANG TIDAK MEMBERANGKATKAN JAMA'AH HAJI DI INDONESIA

Faktor Penyebab Kegagalan Keberangkatan Bagi Jama'ah Haji di Indonesia.

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam membuat pemerintah Indonesia tiap tahunnya mengirim jemaah hajinya ke tanah suci. Ibadah haji merupakan ibadah yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia namun dalam pengelolaannya selalu ada yang memanfaatkan situasi untuk berbuat kejahatan.

Biro perjalanan haji di Indonesia masih banyak yang belum mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga membuat para penyelenggara biro perjalanan haji masih banyak yang melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan para calon jemaah haji. Selama kurang lebih tiga minggu ini, tercatat empat laporan penipuan terkait keberangkatan jemaah haji asal Indonesia.

Kasus pertama menimpa Siti Rachma Sari (34). Komisaris PT. Gadika Ekspres Indo ini melaporkan pemilik travel haji bernama Sahreza Permadi. Pada bulan Juni, pelapor mulanya memesan 760 tiket keberangkatan haji untuk tanggal 4 Oktober 2012. Untuk itu, dia membayar sebesar 134.726 dollar AS yang sudah dibayarkan secara bertahap.

Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (23/10/12).Namun, Sahreza tak pernah mengirimkan tiketnya ke Siti.Saat dihubungi pun, teleponnya tidak pernah tersambung, kata Rikwanto. Merasa ditipu, Siti pun melaporkan Sahreza atas tuduhan penipuan.

Hal serupa menimpa Mochamad Assegaf (39). Pria ini mengadukan Samsul dan Muhazir, dua pengurus perusahaan PT. Iyyaka International, perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan visa haji. Muhazir mempercayakan pada Samsul untuk menerima uang dari korban sebesar Rp 5 miliar.Uang ini sedianya digunakan untuk pembuatan visa haji untuk seribu jamaah.¹

Kepada Mochamad, Samsul mengaku memiliki kenalan di Kementerian Agama yang bisa mempercepat pengurusan visa tersebut dengan biaya Rp 24 juta per orang. Uang dan serangkaian persyaratan lain sudah diserahkan sejak tanggal 26 Oktober 2011. Namun, sampai hari yang ditentukan, visa tidak kunjung diterima, kata Rikwanto.

Karena tidak adanya iktikad baik dari Samsul dan Muhazir untuk mengembalikan uang, Mochamad mengadukan mereka ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Kejadian ketiga menimpa Andi Idha Nusianty. Perempuan asal Makassar ini melaporkan seorang perempuan bernama Nelly Rahim.Kejadian bermula tahun 2003 saat terlapor menawarkan biro perjalanan haji ke korban. Korban pun

¹ <http://jakarta.kompas.com>

membayar 600 dollar AS untuk ONH plus untuk keberangkatan tahun 2004. Idha kemudian membayar lagi sebesar Rp 121 juta untuk keberangkatan tiga orang dan dijanjikan berangkat tahun 2005.

Sayangnya, hingga sekarang, baik Idhamaupun tiga karyawannya, belum juga berangkat ke Tanah Suci. Merasa dirugikan, Idha pun memutuskan membawa persoalan ini ke kepolisian. Hermansyah (32), yang sedianya akan berangkat tahun ini, pun tak luput dari penipuan.

Contoh dari kasus diatas merupakan hal-hal yang sampai saat ini masih ditakutkan oleh masyarakat Indonesia untuk mendaftar di biro jasa penyelenggaraan ibadah haji.

Sanksi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang Gagal Membarangkatkan Jama'ah Haji di Indonesia.

Di Indonesia Ada Undang Undang Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

1. Menteri menetapkan izin PIHK
2. Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diberikan Oleh Direktur Jendral atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Memiliki izin sebagai PPIU yang masih berlaku.
 - b. Memiliki izin usaha
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- d. Memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan.
 - f. Memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata.
 - g. Memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas.
 - h. Memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah di audit.
 - i. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 - j. Telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jamaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang
 - k. Tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
3. Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pada dasarnya penyedia jasa travel (perjalanan) haji/umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (“UU 13/2008”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 (“Perpu 2/2009”) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (“UU 34/2009”).

Penyedia jasa travel (perjalanan) haji/biro perjalanan haji dikenal sebagai penyelenggara ibadah haji khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 15 UU 13/2008, yakni pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara ibadah haji khusus yaitu (Pasal 40 UU Perpu 2/2009):

Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;

- a) Memberikan bimbingan ibadah haji;
- b) Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan
- c) Memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji."

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU 13/3008, sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan penyedia jasa travel (perjalanan) umrah/biro perjalanan umrah dikenal sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana disebut

dalam Pasal 43 ayat (2) UU 13/2008, yakni dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yaitu (Pasal 45 ayat (1) UU 13/2008):

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
2. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
4. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU 13/2008, penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengacu pada hal-hal di atas, apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jemaah haji/umroh terkait keberangkatan padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jemaah haji/umrah yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak berwenang atas dasar pelanggaran pasal-pasal dalam UU 13/2008.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah penyedia jasa travel (perjalanan) haji/umrah yang melakukan penipuan atau tidak, maka kita perlu mengetahui unsur-unsur suatu tindak pidana penipuan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Bagi Yang Gagal Memberangkatkan Jama'ahnya.

Islam adalah agama yang dasar-dasar hukumnya bersumber dari Al Qur'an, hadist, dan Ar-ra'yu sehingga dalam pelaksanaan hukumannya. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adapun aturan-aturan yang telah digariskan, islam sebagai agama Rahmatat'lilalamin, senantiasa berisikan aturan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, yang akhir-akhir ini menjadi dalih semua orang untuk mendapatkan keadilan, bahkan hukuman yang telah lama ada dan bersumber langsung dari Allah SWT.

Hukum Pidana atau Fiqh Jinayah merupakan bagian dari syari'at islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*.

Walaupun dalam kenyataannya, masih banyak umat islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan ini pemakalah akan mencoba

menjelaskan tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum ta'zir, berikut dengan pengertian, dasar hukum serta jarimah-jarimah yang meliputinya.

Ada tiga bagian jarimah yang digolongkan menurut berat ringannya hukuman, yaitu

1. Hudud

Hudud adalah bentuk jama' dari kata *hadd* yang berarti mencegah. Disebut hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman.


Adapun menurut syara', *hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia

2. Qishas-Diyat

Qishash adalah istilah dalam Hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Dasarnya adalah: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat ma'af dari saudaranya, hendaklah yang mema'afkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar

(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik,” (QS. Al-baqarah : 178):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

Meski demikian dikatakan Al Qur'an bila hak qishash dilepaskan oleh korban maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi.

Hukuman qishash adalah sama seperti hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman qishash ialah kesalahan yang yang di kenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan.

3. Ta'zir.

Jarimah Ta'zir menurut hukum pidana islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya. Atau kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau

pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأدب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’

Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai tindakan pidana ta'zir . Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghasab harta, menghina orang, menghina agama, dan suap.

Ciri khas dari jarimah ta'zir adalah :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum di tentukan oleh syara'.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah oleh hakim.

Aturan hukum pidana islam yang paling fleksibel terdapat pada jarimah ta'zir, Pada kategori jarimah ini, baik kriminalisasi suatu perbuatan maupun hukumannya diserahkan kepada Hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman bagi perbuatan pidana (jarimah) yang tidak ada ketetapanannya nas tentang hukumnya.

Hukuman ta'zir tidak diperkenankan selain dari Imam kecuali dari tiga orangberikut ini:

1. Ayah, boleh menjatuhkan ta'zir terhadap anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif, dan mencegahnya dari akhlak yang buruk.
2. Majikan, diperbolehkan menta'zir hambanya baik yang bersangkutan dengan hakdirinya atau hak Allah.
3. Suami, diperbolehkan menta'zirkan istrinya dalam masalah nusyuz, sebagaimanayang telah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Dilihat dari hak yang dilanggar, ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah

Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.

2. Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan.

Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ta'zir atas perbuatan maksiat.

Ta'zir atas perbuatan maksiat yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.

2. **Ta'zir Atas Perbuatan Yang Membahayakan Kepentingan Umum.**

Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

3. **Ta'zir Atas Pelanggaran (*Mukhalafah*).**

Ta'zir atas pelanggaran (*mukhalafah*) yaitu jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.

Abdul aziz amir membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan;
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak;
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Hukum-Hukum Jarimah Ta'zir

1. **Hukuman Mati**

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

2. **Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha⁴ terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama⁵ Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

3. **Hukuman Kawalan** (Penjara atau Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama[“] berbeda pendapat. Ulama[“] Syafi[“]iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

4. **Hukuman Salib**

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman ta'zir. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam

menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

۱۱۸

Artinya: “Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat”(Q.S. At-Taubah: 118)

6. Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari"at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur"an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

7. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari"at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa

denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

8. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta

Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Pendapat ini di bolehkan apabila dipandang membawa masalah. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bias di harapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harya tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.

Adapun mengenai penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan haji yang gagal memberangkatkan jamaahnya adalah berakibat pada kategori pencurian uang, di dalam fiqh jinayah terkategori kepada *jarimah sariqah*.

A. Pengertian *Sariqah*

Sariqah adalah bentuk mashdar dari kata سرق - يسرق - سرقا dan secara etimologis berarti أخذ ماله خفية وحيلة mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.² Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut.

1. Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, hlm. 628. Lihat pula Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), cet. ke-2, hlm. 427-428 dan Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), cet. ke-22, hlm. 230.

Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.³

2. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i).

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.⁴

3. Wahbah Al-Zuhaili.

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁵

³ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 118.

⁴ Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr) jilid IV hlm. 158. Lihat Muhammad Syatha Al-Dimyati, *Ianah Al-Talibin*, (Semarang: Toha Putera), jilid IV, hlm. 157; *Qolyubi wa 'Umairah*, (Semarang: Toha Putera), jilid IV, hlm. 186. Ahmad Hijazi Al-Qussyi, *Mawahib Al-Samad fi Halli Alfaz Al-Zubad*, (Semarang: Toha Putera), hlm. 139; dan Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Tausyikh 'ala Ibn Qosim*, (Semarang: Toha Putera), hlm. 249.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isldmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid VII, hlm. 5422.

4. Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had⁶ dan *sariqah* yang diancam dengan ta'zir. *Sariqah* yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁷

Dari beberapa rumusan definisi *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁸

Melengkapi definisi yang di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan

⁶ Hukuman had sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah dijelaskan Alquran dan hadis. Dalam hal hukuman bagi pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38 dan dalam beberapa hadis Nabi yang disertai penjelasan para ulama.

⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), jilid II, hlm. 514.

⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. pertama, hlm. 117.

kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk kedalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had (tetapi hukuman ta'zir).⁹ Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.¹⁰

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasian jarimah ini juga penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya. Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar.

Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban. tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan. penjambretan, atau perampasan; di mana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.¹¹

⁹ Hukuman potong tangan tidak diberlakukan pada pelaku penjarahan, penjambretan, dan perampasan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pencurian dan adanya hadis riwayat berikut:

ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع

Hukuman potong tangan tidak berlaku bagi pencopet, penjambret, dan juga tidak berlaku bagi pengkhianat. (HR. Al-Baihaqi, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Malik dari Jabir bin Abdullah) Lihat Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, *Al-Sunan AUKubrd*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid VIII, hlm. 279; Abu Al-Ali Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahm Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwaz bi Syarh jami'ah At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid V, hlm. 8; Khalil Ahmad Al-Siharanfuri, *Badz'l Al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), jilid XV, hlm. 339; dan Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi, *Aujaz Al-Masalik ila Muwatta'i Malik*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1974), cet. ke-3, jilid XIII, hlm. 325.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* jilid II, hlm. 514.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* jilid II, hlm. 514.

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan.¹²

B. DALIL, NISAB BARANG CURIAN, DAN SANKSI TERHADAP PENCURI

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah (5): 38)

Di dalam ayat ini Allah mengatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

¹² Pertanyaannya, di manakah posisi korupsi apabila dihubungkan dengan tingkatan dan urutan jenis pencurian ini? Barangkali memang korupsi bukan merupakan salah satu dari beberapa jenis ini. Namun, dilihat dari dampak buruk akibat korupsi yang dirasakan seluruh rakyat, maka jelas bahwa korupsi merupakan jenis jarimah yang pelakunya harus dituntut hukuman ta'zir. Pada saat buku ini akan diterbitkan, masyarakat Indonesia sedang dikagetkan oleh kasus dugaan suap dari PT Indoguna yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq. Publik sangat kaget bahkan terheran-heran. sebab PKS selama ini dinilai sebagai partai yang sangat “getol” meneriakan antikorupsi di negeri ini. Akan tetapi, ternyata PKS juga tidak luput dari korupsi kasus impor daging sapi. Betapa dahsyatnya bahaya la ten korupsi ini.

Sehubungan dengan hal itu, Al-Qurthubi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Allah memulai ayat (tentang hukum potong tangan) dengan kata السارق sebelum kata السارقة yang merupakan kebalikan dari susunan ayat tentang zina¹³ yang nanti akan kami jelaskan di bagian akhir bab. Sejak zaman jahiliaah, pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang member keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman ini dalam islam. Laki-laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Perempuan pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrah binti Sufyan bin Abdi Al-Asad dari Bani Mahzum. Abu Bakar pernah memotong tangan kanan seorang pencuri kalung dan Umar memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah. Hal ini telah disepakati bersama. Sepintas ayat ini bersifat umum, setiap pencuri harus dihukum potong tangan. Akan tetapi ternyata tidak demikian, sebab terdapat sabda Rasulullah *Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih*. Jadi jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan. Inilah pendapat Umar bin Al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Al-Laits, Al-Syafi'i, dan Abu Saur. Imam Malik berkata, "Tangan pencuri dipotong juga

¹³ Dalam susunan ayat tentang zina, *mu'annats* didahulukan

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. An-Nur (24): 2)

karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Kalau mencuri sesuatu seharga dua dirham yang senilai seperempat dinar, karena selisih nilai tukarnya; tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong.¹⁴

Dengan demikian, ayat tentang potong tangan harus dihubungkan den; hadis Nabi. Berikut ini versi lengkap dari hadis tersebut.

عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، متفق عليه ولللفظ لمسلم. واللفظ للبخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً. وفي رواية لأحمد أي عن عائشة وهي اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك

Dari Aisyah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga seperempat dinar atau lebih." (HR. Muttafa; Alaih)

"Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Dari Aisyah, "Potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar dan jangan dipotong pada pencurian yang kurang dari itu." (HR. Ahmad)¹⁵

Walaupun dalam hadis dinyatakan secara jelas bahwa nisab barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, ulama masih berbeda pendapat. Mengenai hal ini, Al-San'ani berkomentar:

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'ar*. (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), jilid III, hlm. 388.

¹⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV hlm. 18. Cek langsung pada sumber aslinya Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Indonesia Dahlan), jilid IV, hlm. 2715. Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim*, (Semarang: Toha Putera jilid II, hlm. 45.

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai nisab. Setelah mereka sepakat mensyaratkan (harus mencapai nisab) bagi pencuri yang dapat dihukum potong tangan, muncul keberagaman pendapat hingga berjumlah dua puluh.¹⁶

Selanjutnya, Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaihani.

Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani) berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus dipotong, kecuali ia mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun timbangan. Selain itu, tangan pencuri juga tidak harus dipotong sebelum ia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan seseorang. Alasan mereka adalah hadis Ibnu Abbas yang mengatakan, “Perisai yang pencurinya dihukum potong tangan oleh Nabi adalah perisai yang senilai sepuluh dirham.” Di samping itu, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Harga sebuah perisai pada saat itu sebesar sepuluh dirham.” (Hadis ini *di-takhrij* oleh Al-Daraquthni dan lain-lain).¹⁷

Dengan demikian, pendapat para ulama mengenai nisab barang curian setidaknya terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, ulama Hijaz, Imam Al-Syafi’i, dan lain-lain. *Kedua*, ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Dalam masalah ini Al-San’ani tampaknya cenderung kepada kelompok pertama yang menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham, bukan

¹⁶ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani Al-San’ani, *Subul Al-Salam*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV, hlm. 18.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), cet. ke-1, jilid III, hlm. 389.

sepuluh dirham sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan. Sehubungan dengan itu, Al-San'ani berkomentar:

Disebutkan di dalam kitab *Sahth* (*Al-Bukhari* dan *Muslim*) dari Ibnu Umar bahwa Nabi *M* memotong tangan pencuri sebuah perisai. Sekalipun informasi ini terdapat di dalam kedua kitab *Sahth*, harga perisai tersebut adalah tiga dirham. Riwayat tentang hal ini bertentangan dengan riwayat-riwayat lain di dalam kedua kitab *Sahth*. Oleh karena itu, hukumnya menjadi wajib berhati-hati mengenai diperbolehkannya memotong anggota tubuh orang yang dihormati, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Selain itu, wajib berpegangan pada pendapat yang meyakinkan dan inilah pendapat yang mayoritas.¹⁸

Selanjutnya, Syamsul Haq Azim Abadi memberikan komentar mengenai nisab barang curian.

Para ulama berbeda pendapat hingga mencapai dua puluh pendapat setelah mereka mengajukan syarat mengenai nisab hukum potong tangan. Ada dua pendapat yang didasarkan atas dalil. *Pertama*, nisab barang curian yang tangan pelakunya harus dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Ini pendapat fuqaha Hijaz, Al-Syafi'i, dan lain-lain. *Kedua*, nisabnya sepuluh dirham. Ini pendapat ulama Irak. Adapun pendapat yang *rajih* (kuat) di antara keduanya adalah pendapat pertama. Inilah kesimpulan penulis kitab *Subul Al-Salam* (Al-San'ani).¹⁹

¹⁸ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV, hlm. 19.

¹⁹ Abu Al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhlm Abadi, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2001), jilid VII, hlm. 459.

Sementara itu, Al-Syaukani berpendapat bahwa hadis tentang nisab yang dijadikan hujjah bagi Abu Hanifah dan lain-lain berasal dari Ibnu Abbas dan Amr bin Al-Ash yang status hadisnya adalah *mu'an'an*.²⁰ Semua hadis itu berasal dari Muhammad bin Ishaq dan menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan hadis yang terdapat di dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Berikut ini penjelasan Al-Syaukani mengenai hal tersebut.

Terdapat riwayat serupa (yang menguatkan pendapat Al-Syafi'i dan ulama Hijaz) dari Ibnu Al-Arabi yang juga didukung oleh Sufyan (Ibnu Uyainah) dengan kejelasannya. Akan tetapi, riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash dibantah karena seluruh rangkaian sanadnya berasal dari Muhammad bin Ishaq yang berstatus *mu'an'an*. Riwayat-riwayat tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan kitab *Sahih* (Al-Bukhari dan *Muslim*) dari Ibnu Umar dan Aisyah.²¹

Pendapat serupa dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim*-nya.

Pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya karena Nabi ﷺ menyebutkan tentang nisab sebesar seperempat dinar dalam beberapa hadis dengan berbagai redaksinya.

²⁰ Al-Baiquni dalam *nazm-nya* mengatakan *معنعن كعن سعيد عن كرم* hadis *mu'an'an* adalah hadis yang disampaikan dengan kata '*an*'. Lihat *Syarh. Al-Syaikh Muhammad Al-Zurqani 'ala Manzumah Al-Baiquniyyah*, (Semarang: Toha Putera), hlm. 45. Sementara itu Mahmud Al-Thahhan dalam *Taisir Mustalah Al-Hadits* mendefinisikan hadis *muanan* sebagai berikut.

تعريف المعنعن لغة اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن عن واصطلاحاً قول الراوي فلان عن فلان
Definisi hadis muanan secara etimologis adalah bentuk isim fa'il dari "an ana" dalam arti periwayatan hadis berkata: 'an, 'an. Sedangkan secara terminologis hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh si fulan dari si fulan.

Lihat *Taisir Mustalah Al-Hadits*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah), hlm. 86-87.

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Autar*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid VII, hlm. 298.

Oleh karena itu, semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini tidak dapat diterima, sebab bertentangan dengan hadis-hadis tersebut.²²

Adapun mengenai nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas per 27 Agustus 2007 adalah 199.500 rupiah dan harga belinya adalah 202.000 rupiah. Selanjutnya, diambil rata-rata per gram sehingga menjadi 200.000 rupiah dan seperempatnya adalah 50.000 rupiah. Angka tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus dipotong. Untuk tahun 2013 ini harga emas per gram lebih kurang 600.000 rupiah. Seperempatnya adalah 200.000 rupiah. Hal sebaliknya dikemukakan oleh Shalih Al-Utsaimin. Ia berpendapat:

Riwayat yang dikemukakan oleh pengarang²³ sudah sangat jelas. Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri seperempat dinar atau lebih. Jatuhkan sanksi potong tangan karena mencuri seperempat dinar dan batalkan sanksi itu kalau yang dicuri kurang dari seperempat dinar. Hal ini sangat jelas. Selanjutnya, kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah *M* memberlakukan hukum potong tangan karena mencuri seperempat dinar dinilai besar. Saat itu harga seekor kambing adalah satu dinar, sedangkan untuk saat ini seperempat dinar nilainya sedikit sekali. Jawabannya bukan, bukan begitu. Pemikiran seperti ini tidak dapat diterima. Sebab sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat harus diambil begitu saja. Padanannya adalah zakat unta pada zaman Rasulullah *ﷺ* sebanyak dua ekor

²² Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri Al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah), hlm. 1684.

²³ Maksudnya adalah Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al-Siyasah Al-Syariyyah*. Shalih Al-Utsaimin adalah salah seorang ulama Mekah yang wafat sekitar tahun 2002 dan termasuk penulis produktif, baik berupa karya murni maupun berupa syarah dari kitab-kitab klasik. seperti *Syarah Rayad Al-Salihin* yang diberi nama *Zad Al-Muttaqin*.

kambing atau dua puluh dirham. Saat ini kalau diminta mengeluarkan zakat sebanyak beberapa dirham, maka kita akan memberikan dua puluh dirham.²⁴

Dengan melihat paparan Al-Utsaimin, dapat dimengerti bahwa tidak terlalu penting untuk mengontekstualisasikan ajaran Islam dari sisi angka. Menurutnya yang terpenting adalah menerima sepenuhnya ajaran Islam tanpa harus mempertanyakan lebih lanjut. Prinsip Shalih Al-Utsaimin seperti ini membuat semangat intelektualitas seseorang menjadi konservatif. Meskipun demikian, hal yang menarik adalah mengenai zakat. Orang tidak begitu mempermasalahkan angka dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Akan tetapi jika menyangkut nisab barang curian, orang cenderung meributkannya.

Sementara itu ulama kharismatik Mesir, Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, berpandangan sebagai berikut.

Bagaimana kita memberi nilai angka seperempat dinar untuk saat ini? Kalau seperempat dinar tidak cukup untuk hidup, maka wajib menaikkan nilai nisab tersebut sampai pada nilai tertentu yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan hidup. Dinar pada zaman dahulu berupa emas sehingga angka seperempat nilainya sangat tinggi. Dulu harga satu gram emas sama dengan 790,5 *qursy*,²⁵ tetapi sekarang harga per gram emas sama dengan dua ratus tujuh puluh pound Mesir. Terkadang ada seseorang yang terpaksa mencuri karena memang sangat butuh

²⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Kitab Siyasah Al-Syar'iyah li Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Dar Al-Kutub, 2005), hlm. 271-272.

²⁵ *Qursy* ialah uang pecahan dari pounds Mesir sama seperti *halalah* yang merupakan pecahan dari uang riyal Arab Saudi. 1 pound = 100 *qursy*. Kalau dikatakan oleh Al-Sya'rawi bahwa dulu harga 1 gram emas = 790,0 *qursy*, itu menggambarkan bahwa ketika itu masih sangat murah jika dibandingkan dengan harga emas saat ini. Sekitar tahun 2004 harga emas per gram = 270 pound Mesir yang dulunya hanya 7,5 pound Mesir. Di Indonesia pun demikian, dulu sekitar tahun 1987 harga emas per gram adalah 20.000 rupiah, tetapi 20 tahun berikutnya tahun 2007 sudah menjadi 200.000 rupiah, bulan Mei 2009 menjadi 300.000 rupiah, dan sekitar bulan Januari 2013 menjadi 600.000 rupiah.

atau kelaparan. Oleh karena itu, syariat Islam menentukan sebuah ukuran yang tidak melebihi keperluan untuk keberlangsungan hidup pelaku dan orang yang di bawah tanggungannya, yaitu berupa dirham. Mencuri satu dirham tidak dikenai hukuman had seakan-akan tidak berdosa. Demikian itu ketika cara-cara yang disyariatkan dilaksanakan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Kita juga mengetahui bahwa Rasulullah *M* pernah memberikan satu dirham kepada seseorang, lalu bersabda, “Belilah makanan untukmu dan keluargamu.” Satu dirham —seperti yang kami katakan— pada saat itu cukup (banyak). Satu dirham merupakan bagian terkecil dari uang senilai dua belas dinar. Jadi, seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Satu dirham pada saat sekarang ini sama dengan dua puluh pound Mesir.²⁶

Sebagai seorang ulama besar kharismatik yang sangat populer di Mesir. Al-Sya’rawi tampak lebih dinamis dibandingkan dengan Shalih Al-Utsaimin Hal ini terlihat dari cara Al-Sya’rawi menjelaskan konsep seperempat dinar yang nilainya sama dengan tiga dirham dan bahkan ia mencoba mengontekstualisasikan persoalan ini ke zaman sekarang. Memang masalah ini harus dipahami tidak hanya melalui pendekatan ekonomis-matematis. tetapi juga harus melibatkan aspek sosiologis-historis. Artinya, makna nilai yang seperempat dinar pada zaman Nabi ﷺ harus dilihat juga dari sisi kondisi: ekonomi ketika itu.

Hal seperti ini penting dilakukan mengingat nilai mata uang sangat fluktuatif. Mengenai nilai yang diajukan Al-Sya’rawi, menurut penulis, juga tidak fantastis. Ia menyebutkan satu dirham sama dengan dua puluh pound Mesir. Jadi,

²⁶ *Al-Sya’rawi, Tafsir Al-Sya’rawi: Khawadri Fadilah Al-Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi Haul Al’Qur’dn, jilid V, hlm. 3125.*

nisab barang curian yang sudah wajib dipotong tangannya hanya sekitar $20 \times 3 = 60$ pound Mesir.

Untuk dapat mengetahui berapa nilai tiga dirham dalam kurs rupiah, harus diukur dengan dolar Amerika Serikat. Satu dolar Amerika Serikat sama dengan 5,7 pound Mesir. Dengan demikian, tiga puluh pound Mesir sama dengan 10,52 dolar Amerika Serikat. Jika satu dolar Amerika Serikat sama dengan 9.500 rupiah, maka 10,52 dolar Amerika Serikat sama dengan 99.940 rupiah dan dapat dibulatkan menjadi 100.000 rupiah. Inilah perkiraan seperempat dinar atau tiga dirham, yaitu 100.000 rupiah.²⁷

Di samping persoalan nisab barang curian sebagai penjabaran dari tafsir kalimat, *فاقطعوا أيديهما* persoalan lain yang juga diperdebatkan oleh ulama adalah *penafsiran kata أيديهما* kedua tangan pencuri (baik laki-laki maupun perempuan).

Dalam menafsirkan makna ini, Muhammad Ali Al-Sabuni berpendapat sebagai berikut.

Kandungan hukum kelima adalah batas pemotongan tangan pencuri. Firman Allah yang berbunyi *فاقطعوا أيماهما* menunjukkan sanksi potong tangan dalam pencurian hukumnya wajib. Fuqaha sepakat bahwa tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan. Hal ini didasarkan atas bacaan Ibnu Mas'ud yang berbunyi *فاقطعوا أيماهما* (potonglah tangan kanan keduanya). Kemudian ulama berselisih

²⁷ Jadi nisab barang curian yang pelakunya sudah bisa dijatuhi sanksi potong tangan adalah sekitar 100.000 rupiah atau untuk saat ini kalau 1 dirham = 30 pound Mesir bukan hanya 20 pound Mesir maka 1/4 dinar atau 3 dirham diperkirakan 150.000 rupiah, sebuah nilai yang tidak fantastis apabila dibandingkan dengan tangan yang harus dipotong. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan beberapa kasus korupsi di Indonesia yang mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Sungguh sangat ironis kalau koruptor-koruptor itu hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun, lalu bebas dan berkesempatan korupsi lagi. Barangkali rasionalisasi yang hanya sangat kecil itulah yang membuat Al-Utsaimin tidak berkenan mengontekstualisasikan nilai nisab *sariqah* 1/4 dinar atau 3 dirham.

pendapat mengenai batasan makna tangan. Fuqaha berpendapat bahwa yang dipotong itu sebatas pergelangan tangan, bukan sebatas siku atau pundak. Namun kelompok Al-Khawarij berpendapat, hingga pundak. Sementara itu, kelompok lain memahami cukup sampai bagian jari saja.²⁸

Perbedaan pendapat tentang batasan tangan ini terjadi karena semua batasan yang mereka sebutkan termasuk ke dalam cakupan makna *tangan*; baik jari, pergelangan, siku, maupun sampai bagian pundak. Selanjutnya mengenai prosedur, Al-Qurthubi menjelaskan sebagai berikut.

Tidak diperselisihkan (oleh ulama) bahwa tangan kananlah yang pertama kali harus dipotong. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat jika pencuri itu mencuri lagi. Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Al-Syafi'i, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat dipotong kaki kirinya. Kemudian untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya. Kemudian untuk keempat kalinya dipotong kaki kananriya. Kemudian untuk kelima kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah buntung) maka dihukum ta'zir dan ditawan.

Sekalipun syariat Islam terkesan sangat keras, Islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Untuk mengeksekusi pelaku, diperhatikan terlebih dahulu syarat dan rukun sebuah jarimah. Berkaitan dengan masalah perlindungan hak terdakwa, Rasulullah ﷺ memberikan saran setelah tangan pencuri dipotong diberikan layanan perawatan agar tidak

²⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, jilid I, hlm. 555. Bandingkan dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), cet. ke-1, jilid III, hlm. 396.

mengalami infeksi. Dalam hal ini, Ibnu Al-Munzir seperti dikutip oleh Al-Qurthubi, berkata:

قال ابن المنذر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل فقال أحسموها وفي إسناده مقال استحسب ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهما وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف

Ibnu Al-Munzir berkata, “*Kami meriwayatkan dari Nabi ` bahwa beliau pernah memerintahkan agar memotong tangan seorang pencuri seraya berkata, ‘Panasilat tangan yang telah dipotong itu.’*”²⁹ Sementara itu, Al-Qurthubi berkata bahwa sanad hadis ini dipertanyakan. Meskipun demikian, sekelompok besar ulama. antara lain Al-Syafi’i, Abu Tsaur, dan lain-lain menganggap bahwa dipanasinya tangan yang telah dipotong itu sebagai suatu hal yang baik dan dapat membantu proses penyembuhan agar tidak meninggal (karena darahnya terus mengalir)³⁰

Dari pernyataan Ibnu Al-Mundzir yang dikutip oleh Al-Qurthubi di atas. dapat diketahui bahwa sekalipun sanksi tegas diberlakukan kepada pencuri. haknya tetap diperhatikan. Memang kalau tidak dipahami secara baik maksud dipanasinya tangan yang telah dipotong tentu saja akan terkesan sangat keras. bahkan mengerikan! Sudah dipotong masih juga dipanasi.

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2005), cet. ke-1, jilid III, hlm. 388.

³⁰ Tangan yang telah dipotong itu dipanasi tidak untuk menyakiti pelaku, tetapi agar darahnya berhenti sehingga tidak terinfeksi. Namun untuk kondisi saat ini, metode untuk memberhentikan darah dan mencegah infeksi dapat dengan diberi es atau zat-zat tertentu.

Adapun kata *أحسموها* artinya *أكووها* *membakar*.³¹ Tangan yang telah dipotong itu dipanasi agar darah yang mengalir deras dapat segera berhenti sehingga tidak terinfeksi. Menurut penulis, para dokter ahli bedah memiliki andil yang sangat besar dalam masalah ini. Mereka dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasinya tanpa mengubah syariat.

C. SYARAT DAN RUKUN JARIMAH *SARIQAH*

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut.³²

³¹ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, hlm. 1241. *Entri كوى* *كوى* – dalam bentuk *اكتوى* diartikan dengan membakar. Memang kalimat dalam hadis yang berbunyi *أحسموها* oleh Ibnu Al-Manzhur diartikan dengan *أكووها* Berikut ini penjelasannya.

وفي الحديث إنه أتى بسارق فقال أقطعوها ثم أحسموها أي اقطعوها يده ثم أكووها لينقطع الدم

Ibnu Al-Manzhur mengatakan, dalam hadis itu disebutkan bahwa didatangkan di hadapan Nabi ` seorang pencuri, maka Nabi ` bersabda, Potonglah tangannya lalu panasilah (bekas tangan yang telah dipotong itu), yaitu potong tangannya lalu bakar/panasilah (bekas tangan yang telah dipotong itu) agar darah yang mengalir bisa berhenti.

Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Al-Daraquthni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban sebagai berikut.

فعن أبي هريرة أن رسول الله ` أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله ` ما أخا له رسقى قاتل السارق بلى يا رسول الله. فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسمه ثم ائتوني به ففقطع فأتى به فقال تب إلى الله قال قد تبت إلى الله فقال تاب الله عليك

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ` menemui seorang pencuri yang mencuri mantel, para sahabat berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri, maka Rasulullah bersabda, Apa yang dilakukan orang-orang terhadap saudaranya yang mencuri? Apakah akan membunuhnya? Mereka menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda: Pergilah menuju (TKP), potong tangannya, lalu bakarlah (bekas tangan yang telah dipotong itu), kemudian bawa kemari pencuri itu. Setelah dilaksanakan, Nabi bersabda kepada pencuri itu, taubatlah kepada Allah, pencuri itu menjawab, Sungguh sata telah taubat. Maka Rasulullah ` bersabda, Allah pasti menerima taubat kamu!

³² Shalih Sa'id Al-Haidan, *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*, (Riyadh: Masafi, 1984), cet. ke-1, hlm. 81.

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khatthab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan. Di samping itu, hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa rukun. Abdul Qadir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut.

Kami mendefinisikan *sariqah* sebagaimana uraian di atas bahwa *sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa rukun *sariqah* ada empat, yaitu mengambil secara sembunyi-

sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan melawan hukum.³³

1. Mengambil Secara Sembunyi-Sembunyi

Hal ini harus memenuhi tiga syarat seperti penjelasan berikut.

Proses pengambilan ini harus sempurna, tidak cukup hanya dengan adanya pelaku yang berada di dekat barang curian. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat. *Pertama*, pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. *Kedua*, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban. *Ketiga*, barang curian berpindah tangan dari pihak korban kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna dan hukumannya berupa ta'zir, bukan potong tangan.³⁴

2. Barang yang Diambil Berupa Harta

Konsep harta dalam Islam tampaknya terjadi pergeseran makna antara sebelum dan sesudah dihapuskannya perbudakan oleh PBB. Dulu pada saat perbudakan masih eksis, hamba sahaya laki-laki atau perempuan dianggap sebagai harta kekayaan sehingga orang yang mencuri budak, dapat dikenai sanksi hukum potong tangan. Namun sejak adanya kesepakatan PBB tentang dihapuskannya perbudakan, hamba sahaya tidak lagi dianggap sebagai harta. Akibatnya, penculikan atau perdagangan manusia tidak masuk ke dalam lingkup pembahasan mengenai pencurian. Namun, kini *human trafficking* (perdagangan manusia) menjadi salah satu bentuk tindak pidana modern yang harus dicermati dan ditangani dengan baik.

³³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid II, hlm. 518

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid II, hlm. 518.

Selanjutnya, agar pelaku pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan, harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah berikut.

Harta yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat agar pelaku dapat dihukum potong tangan. Syarat-syarat dimaksud adalah (1) berupa harta yang bergerak, (2) berupa benda berharga, (3) disimpan di tempat penyimpanan, dan (4) harus mencapai nisab.

Perihal harta yang dicuri, yaitu berupa benda berharga dan mencapai nisab, penulis telah mengemukakannya. Adapun perihal harta yang berupa benda bergerak dan disimpan di tempat penyimpanan, dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah. Menurutnya, harta yang berupa benda bergerak adalah benda yang memungkinkan untuk dipindahtangankan dan tidak harus berupa benda yang secara fisik dapat dilihat mata.³⁵ Oleh karena itu, seseorang yang mencuri aliran listrik atau pulsa telepon dianggap sebagai pencuri karena benda-benda tersebut walaupun tidak kasat mata, tetap bernilai nominal dan dapat diidentifikasi harganya. Sementara itu perihal tempat penyimpanan, Abdul Qadir Audah berkata:

Sesungguhnya unsur penting dalam jarimah pencurian adalah mengambil (sesuatu) dengan cara sembunyi'sembunyi, sedangkan mengambil (sesuatu) bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur

³⁵ *Ibid.*, hlm. 544

terpenting dalam pencurian tidak terealisasi apabila tidak diambil dari tempat penyimpanannya.³⁶

3. Harta yang Diambil Adalah Milik Orang Lain

Hal ini penting, karena kalau ternyata harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat disebut pencurian. Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk pencurian. Hal serupa juga berlaku antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti ayah yang mengambil harta anak atau —menurut Imam Al-Syafi'i dan Ahmad— sebaliknya. Alasannya adalah hadis berikut ini.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فقال يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Nabi ﷺ untuk memperkarakan ayahnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia menginginkan hartaku." Rasulullah ﷺ bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik ayah kamu." (HR Ahmad dan Ibnu Majah)³⁷

Hadis lain yang dijadikan alasan bahwa seseorang ayah boleh mengambil dan memanfaatkan harta kekayaan anak adalah sebagai berikut.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم

³⁶ *Ibid.*, hlm. 555

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar As-Sadi'), jilid II, hlm. 204- Lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid II, hlm. 720.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya ada seorang Badui yang mendatangi Nabi it seraya berkata, "Sungguh saya memiliki harta dan kedua orang tua, tetapi mereka ingin menguasai harta saya. " Beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orangtuamu. Sungguh anak-anak kalian termasuk usaha terbaik kalian, maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Ibnu Majah).³⁸

Berdasarkan hadis di atas, seseorang yang mengambil harta milik anak kandungnya tidak dihukum potong tangan karena anak-anak dan hartanya dianggap milik ayahnya. Demikian pula kalau kebetulan sang anak tidak memiliki harta, tetapi memiliki penghasilan, tetap ia wajib memberikan hasil usahanya dan menafkahi ayahnya jika memang sang ayah membutuhkan dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya. Mengenai hal ini, Syamsul Haq Azim Abadi mengatakan:

Rasulullah bersabda kepada seseorang, "*Kamu dan hartamu adalah milik orangtuamu.*" Artinya, apabila orangtuamu menginginkan hartamu, ia dapat mengambil harta itu darimu sebatas keperluannya seperti halnya mengambil dari harta miliknya sendiri. Apabila ternyata kamu tidak memiliki harta, tetapi kamu mempunyai usaha; kamu wajib berupaya dan memberikan nafkah kepadanya.³⁹

³⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid II, hlm. 214. Lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini (selanjutnya disebut Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid II, hlm. 720; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), jilid III, hlm. 289; dan Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid VII, hlm. 255.

³⁹ Abu Al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhlm Abadi, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2001), jilid VI, hlm. 385.

Dari pernyataan Syamsul Haq Azim Abadi ini dapat diketahui bahwa Islam sangat menghargai jasa orangtua dalam mendidik anak. Oleh karena itu, tidak layak kalau ada seorang anak yang memperkarakan ayah kandungnya di depan hakim, lantaran tidak senang kalau ayahnya meminta harta sang anak.

Lain halnya Al-Mawardi yang memahami hadis tersebut sebagai sebuah gambaran kedekatan hubungan antara anak dan ayah yang tidak hanya dari sisi nasab, tetapi juga dari sisi kepemilikan. Mengenai hal ini ia berpendapat:

Rasulullah bersabda, "*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*" Hadis ini mencegah hukuman potong tangan bagi ayah yang mencuri harta anaknya. Sebab, antara ayah dan anak terdapat syubhat dalam masalah kepemilikan harta, yaitu adanya kewajiban memberikan nafkah oleh ayah kepada anak karena adanya konsep perwalian ayah atas harta anaknya. Oleh karena itu, hukuman potong tangan antara keduanya harus dibatalkan. Alasan lain karena eksistensi kebersamaan antara ayah dan anak ini berlaku seperti pada dirinya, artinya seseorang tidak akan dihukum potong tangan karena mengambil harta miliknya sendiri. Kemudian apabila dibandingkan antara harta yang dicuri dan anak, maka anak jauh lebih mulia dan lebih dicintai daripada sekadar harta, maka tidak mungkin berlaku hukuman potong tangan antara ayah dan anak kandungnya.⁴⁰

Dengan demikian, ayah yang mengambil harta anaknya tidak dinamakan mencuri, karena di dalamnya terdapat unsur syubhat. Adapun syubhat tidak boleh ada ketika menjatuhkan hudud. Hal ini sebagaimana hadis Nabi ﷺ berikut.

⁴⁰ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994) jilid XVII, hlm. 229-230.

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلو سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Kalau ada kemungkinan jalan keluar (untuk bebas) maka bebaskanlah ia, sebab seorang imam (hakim) kalau ia salah dalam memaafkan (membebaskan tersangka) jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan sanksi.” (HR. Al-Tirmidzi).⁴¹

4. Melawan Hukum⁴²

Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah berpendapat sebagaimana berikut.

Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dapat dianggap sebagai mencuri kecuali di dalam benak si pelaku terdapat unsur melawan hukum. Sikap melawan hukum ini dapat terjadi pada saat pelaku mengambil harta orang lain, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Hal ini ia lakukan untuk memiliki harta tersebut bagi dirinya (unsur memperkaya diri) tanpa sepengetahuan dan tidak diizinkan oleh pihak korban. Oleh sebab itu seseorang yang mengambil sesuatu dengan keyakinan bahwa hal itu diperbolehkan atau hal itu akan dibiarkan (tidak akan dituntut) maka ia tidak akan dihukum karena tidak terdapat unsur melawan hukum, sebab ia meyakini bahwa barang tersebut boleh

⁴¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Autar*, jilid VII, hlm. 271. Cek sumber aslinya Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), jilid IV, hlm. 438-439.

⁴² Dalam bahasa Belanda unsur tindak pidana ini disebut dengan *onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijk*. Ada juga penulis, misalnya Leden Marpaung dalam *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2(306), cet. ke-3, hlm. 44 yang menggunakan istilah *unlawfulness* karena adanya perbedaan dalam menggunakan istilah unsur melawan hukum ini. Lebih lanjut ia katakan bahwa *unlawfulness* dalam disinonimkan dengan *illegal*, mirip dengan istilah Abdul Qadir Audah di mana Abu Zahrah menggunakan istilah *al-qasd ila al-jina'i* (dengan penghubung *ila*).

diambil. Demikian pula kalau ada seseorang yang mengambil suatu barang milik orang lain bukan dengan niat untuk memilikinya, melainkan memakai dan akan dikembalikannya atau ia mengambilnya hanya berpura-pura atau ia meyakini bahwa pihak korban dapat menerimanya maka semuanya itu tidak dapat disebut sebagai pencurian, karena tidak ada unsur melawan hukum.⁴³

Pencurian masuk ke dalam kategori melawan hukum kalau dilakukan untuk memiliki barang yang dicurinya. Unsur ini sama dengan unsur pokok dalam tindak pidana korupsi yang disebutkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur memperkaya diri sendiri, sebab dengan maksud memiliki atau menguasai berarti pelaku berkeinginan untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan menurut Abdul Qadir Audah kalau tujuan mengambil harta tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain dan diambil agar lenyap dari tempatnya maka tidak termasuk pencurian, tetapi pelaku hanya dianggap menggelapkan sesuatu, secara jelas ia berkata:

Disebut sebagai tindak pidana pencurian pada saat pelaku mengambil harta milik orang lain itu harus dengan niat untuk memilikinya. Oleh sebab itu, seseorang yang mengambil sesuatu untuk orang lain dan menggelapkannya dari tempatnya tidak dapat dianggap sebagai pencurian, tetapi hanya sebatas menggelapkan sesuatu.⁴⁴

Berbeda dari Abdul Qadir Audah yang menyatakan rukun pencurian ada empat, Imam Al-Nawawi dalam *Raudah Al-Talibin* mengemukakan rukun pencurian

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid 2, hlm. 518-608.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid II, hlm. 608.

ada enam, yaitu (1) harta yang dicuri mencapai nisab; (2) harta yang dicuri bukan milik pelaku; (3) harta yang dicuri memiliki nilai nominal; (4) harta dimiliki korban secara sempurna, bukan harta bersama; (5) tidak terdapat unsur syubhat dari sisi kepemilikan antara pelaku dan korban; dan (6) harta disimpan di tempat penyimpanan.⁴⁵

Imam Al-Nawawi hanya menyoroti harta yang dicuri. Mengenai cara pengambilan, apakah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tidak dijelaskan; bahkan pada awal pembahasan, tidak terdapat pengertian dan batasan pencurian. Di samping itu, rukun melawan hukum juga tidak dijelaskan. Hal ini dapat dipahami bahwa ulama-ulama klasik, seperti Al-Nawawi, belum terpengaruh oleh konsep ilmu hukum pidana modern, sebagaimana yang dialami oleh Abdul Qadir Audah yang berkebangsaan Mesir dan hidup setelah terjadi interaksi intensif dengan Prancis akibat kolonialisasi.⁴⁶

Dari uraian mengenai jarimah *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan harus diteliti terlebih dahulu syarat dan rukunnya. Apabila salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukum ta'zir.

⁴⁵ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri Al-Nawawi, *Raudah Al-Talibin wa 'Umdah Al-Muftin*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1985), cet. ke-2, jilid IX, hlm. 110-127.

⁴⁶ Kalau Mesir pernah dijajah Prancis maka Indonesia juga selama 350 tahun berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Antara Prancis dan Belanda sama-sama masuk ke dalam rumpun hukum Eropa Kontinental sehingga ada kemiripan asimilasi budaya antara Indonesia dan Mesir. Kalau di Mesir dikenai dengan istilah *al-qasd al-jind'i* atau *al-qasd al-jina'i*, maka di Indonesia dikenai dengan istilah unsur melawan hukum yang merupakan terjemah dari *onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijk*.